



**PENETAPAN**

**Nomor 63/Pdt.P/2023/PN Wno**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Wonosari yang memeriksa dan memutus perkara Permohonan dalam tingkat pertama dengan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari ;

**SUMA NUR ASTUTI**, Jenis kelamin Perempuan, tempat/tanggal lahir di Gunungkidul, 16 Februari 1972, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta Alamat sesuai KTP di Sucen Lor, RT 003, RW 003, Kelurahan Sucen, Kecamatan Salam, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah.

Sekarang bertempat tinggal di Padukuhan Madusari, RT 008 RW 003, Kalurahan Wonosari, Kapanewon Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I Yogyakarta;

Setelah membaca bukti surat dalam permohonan ini ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 09 Mei 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosari pada tanggal 10 Mei 2023, di bawah Register Nomor 63/Pdt.P/2023/PN Wno, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami isteri yang bernama DARSO HARTONO dan SUTINEM, berdasarkan Kartu Keluarga nomor: 3308041103140004;
2. Bahwa Ayah Pemohon yaitu DARSO HARTONO telah meninggal dunia pada tanggal 27 April 1991 di Padukuhan Madusari, RT 008 RW 003, Kalurahan Wonosari, Kapanewon Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I Yogyakarta dikarenakan sakit tua/biasa dan dikebumikan di Tempat Pemakaman Umum, Kalurahan Kepek, Kapanewon Wonosari,

*Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2023/PN Wno*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Gunungkidul. Berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 472.12/011/2022, tertanggal 8 Januari 2022;

3. Bahwa Ibu Pemohon yaitu SUTINEM telah meninggal dunia pada tanggal 26 April 2014 di Padukuhan Madusari, RT 008 RW 003, Kalurahan Wonosari, Kapanewon Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I Yogyakarta dikarenakan sakit tua/biasa dan dikebumikan di Tempat Pemakaman Umum, Kalurahan Kepek, Kapanewon Wonosari, Kabupaten Gunungkidul. Berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 472.12/010/2022, tertanggal 8 Januari 2022;
4. Bahwa Pemohon hendak mengajukan permohonan penetapan akta kematian untuk Ayah dan Ibu Pemohon yang bernama DARSO HARTONO dan SUTINEM.;
5. Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian Ayah dan Ibu Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul sehingga belum bisa dibuatkan Akte Kematian;
6. Bahwa Pemohon dalam hal ini memohon penetapan permohonan Akte Kematian Ayah dan Ibu Pemohon pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul guna untuk tertib Administrasi dan mengurus Waris;
7. Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Wonosari;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Wonosari kiranya berkenan memanggil pemohon dan saksi-saksi guna didengar keterangannya di Persidangan yang selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan bahwa di Padukuhan Madusari, RT 008 RW 003, Kalurahan Wonosari, Kapanewon Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I Yogyakarta telah meninggal dunia seorang laki-laki yang bernama DARSO

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2023/PN Who



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARTONO dikarenakan sakit tua/biasa dan dikebumikan di Tempat Pemakaman Umum, Kalurahan Kepek, Kapanewon Wonosari, Kabupaten Gunungkidul. Berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 472.12/011/2022, tertanggal 8 Januari 2022;

3. Memerintahkan bahwa di Padukuhan Madusari, RT 008 RW 003, Kalurahan Wonosari, Kapanewon Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I Yogyakarta telah meninggal dunia seorang perempuan yang bernama SUTINEM dikarenakan sakit tua/biasa dan dikebumikan di Tempat Pemakaman Umum, Kalurahan Kepek, Kapanewon Wonosari, Kabupaten Gunungkidul. Berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 472.12/010/2022, tertanggal 8 Januari 2022;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk memberikan Salinan putusan ke Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul untuk dicatatkan tentang kematian atas nama DARSO HARTONO dan SUTINEM dalam Buku Register catatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan akta kematian atas nama DARSO HARTONO dan SUTINEM;
5. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir dipersidangan dan setelah permohonan Pemohon dibacakan dimuka persidangan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan surat bukti sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama SUMA NUR ASTUTI dengan Nomor NIK. 3403015602720001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Gunungkidul tertanggal 08-10-2020 berlaku seumur hidup, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) atas nama kepala keluarga BUDIYANTO dengan nomor 3308041103140004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah 06-10-2020, dengan diberi tanda bukti P-2;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2023/PN Who

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian No. 472.12/011/I/2022, Lurah Wonosari atas nama DARSO HARTONO yang dikeluarkan oleh Lurah Wonosari, Kapanewon Wonosari tertanggal 18 Januari 2022 dengan diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Domisili No.09/03/2023 atas nama SUMA NUR ASTUTI, diberi tanda bukti P-4;  
selanjutnya bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara kemudian asli surat-surat tersebut dikembalikan kepada Pemohon;  
Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon juga mengajukan Saksi dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  1. Saksi BUDIYANTO dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya:
    - Bahwa Saksi Merupakan Suami Pemohon ;
    - Bahwa sepengetahuan Saksi Sdr. DARSO HARTONO tersebut meninggal dunia pada tanggal 27 April 1991 di Padukuhan Madusari, Kalurahan Wonosari, Kapanewon Wonosari, Kabupaten Gunungkidul;
    - Bahwa Sdr. DARSO HARTONO tersebut meninggal dunia karena sakit;
    - Bahwa Ibu SUTINEM meninggal dunia pada tanggal 26 April 2014 di Padukuhan Madusari, Kalurahan Wonosari, Kapanewon Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, dikarenakan sakit;
    - Pemohon mengurus akte kematian Sdr. DARSO HARTONO dan Sdri. SUTINEM untuk kepentingan waris;
  2. Saksi WARSITO dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya:
    - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sebagai pengontrak rumah dari Pemohon;
    - Bahwa sepengetahuan Saksi Sdr. DARSO HARTONO meninggal dunia pada tanggal 27 April 1991 di Padukuhan Madusari, Kalurahan Wonosari, Kapanewon Wonosari, Kabupaten Gunungkidul;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2023/PN Who

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ibu SUTINEM meninggal dunia pada tanggal 26 April 2014 di Padukuhan Madusari, Kalurahan Wonosari, Kapanewon Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, dikarenakan sakit;
- Bahwa Ibu SUTINEM dikebumikan di pemakaman umum, Kalurahan Kepek, Kapanewon Wonosari, Kabupaten Gunungkidul;
- Bahwa Pemohon mengurus akte kematian untuk kepentingan waris;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan permohonan ini dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan ini sebagaimana tersebut diatas, yakni bermaksud untuk menegaskan kematian Orang Tua Pemohon yaitu DARSO HARTONO telah meninggal dunia pada tanggal 27 April 1991, dikarenakan sakit dan dikebumikan di Tempat Pemakaman Umum, Kalurahan Kepek, Kapanewon Wonosari, Kabupaten Gunungkidul serta SUTINEM yang meninggal dunia pada tanggal 26 April 2014, dikarenakan sakit dan dikebumikan di Tempat Pemakaman Umum, Kalurahan Kepek, Kapanewon Wonosari, Kabupaten Gunungkidul;

Menimbang bahwa dengan diterbitkannya Undang undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan dilakukan perubahan dengan Undang-undang nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dalam pasal 44 khusus mengenai pencatatan kematian, hanya dalam ayat (4) yang menyebutkan kewenangan Pengadilan menerbitkan suatu Penetapan terhadap ketidakjelasan keberadaan karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, namun menjadi permasalahan hukumnya adalah bagaimana dengan seseorang yang telah lama meninggal, namun kematiannya juga belum dicatatkan, hal ini dalam undang-undang tidak jelas mengaturnya begitupula dengan Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil tidak juga mengatur secara tegas tentang pencatatan

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2023/PN Who

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kematian seseorang yang sudah lama, namun belum dicatatkan, sedangkan dalam norma mengisyaratkan 30 (hari) setelah kematian oleh Ketua Rukun tetangga atau nama lainnya didomisili setempat wajib untuk dilaporkan;

Menimbang bahwa dengan melihat fenomena demikian guna mencapai kepastian dalam menentukan suatu peristiwa penting khususnya tentang kematian, maka Pengadilan dalam menyelenggarakan kekuasaan kehakiman wajib mengisi kekosongan hukum tersebut, maka terhadap kematian yang sudah lama namun belum dicatatkan, maka demi adanya kepastian akan kematian tersebut perlu dilakukan pembuktian dalam mekanisme persidangan di pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat yang diajukan Pemohon yakni P-2, Kartu Keluarga Nomor 3308041103140004 tanggal 6 Oktober 2020 atas nama Kepala Keluarga Budiyanto, menjelaskan jika pemohon merupakan anak dari DARSO HARTONO DAN SUTINEM, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang, dalam hal ini dapat membuktikan bahwa Pemohon adalah anak kandung dari DARSO HARTONO DAN SUTINEM sehingga memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat P-3 Surat Keterangan Kematian Nomor 472.12/011/I//2022 nama DARSO HARTONO, yang di keluarkan oleh Lurah Wonosari, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunungkidul pada tanggal 8 Januari 2022, serta Surat Keterangan Kematian Nomor 472.12/010/I//2022 nama Sutinem yang dikeluarkan oleh Lurah Wonosari, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunungkidul pada tanggal 8 Januari 2022 sehingga dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon pada intinya Pemohon telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka untuk itu sudah selayaknya mengabulkan permohonan Pemohon.

Menimbang bahwa pencatatan kematian merupakan peristiwa penting, maka perlulah kiranya dilakukan pencatan kedalam register-register yang diperuntukkan untuk itu;

*Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2023/PN Who*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat P-1 Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama SUMA NUR ASTUTI dengan NIK 3403015602720001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang, dimana Pemohon menunjukkan dimuka persidangan surat domisili no 09/03/2023 yang diterbitkan oleh Lurah Kalurahan Wonosari, hal tersebut menunjukkan bahwa Alamat Domisili Pemohon berada di kabupaten Gunungkidul, maka segala urusan administrasi kependudukan menjadi kewenangan dari Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, khususnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul dan untuk mencapai kepastian hukum serta tertib dalam bidang administrasi kependudukan untuk itu Pengadilan memberikan izin kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul untuk mencatatkan kematian DARSO HARTONO dan SUTINEM untuk menerbitkan akta kematiannya;

Menimbang, bahwa oleh karena pada intinya permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya dengan perubahan redaksional tanpa mengurangi maksud dan tujuan Pemohon, dan oleh karena itu pula maka biaya permohonan beralasan untuk dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan akan Pasal 44 Undang-undang nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil serta peraturan lain yang bersangkutan dengan permohonan ini ;

## **MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan telah meninggal dunia DARSO HARTONO pada tanggal 27 April 1991 dikarenakan sakit dan dikebumikan di Tempat Pemakaman Umum Kalurahan Kepek Kepanewon. Wonosari Kab. Gunungkidul;
3. Menyatakan telah meninggal dunia SUTINEM pada tanggal 26 April 2014 dikarenakan sakit dan dikebumikan di Tempat Pemakaman Umum Kalurahan Kepek, Kepanewon Wonosari Kab Gunungkidul;

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2023/PN Who

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan memberikan izin kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul untuk mencatatkan kematian DARSO HARTONO dan SUTINEM, dan menerbitkan akta kematiannya;
5. Membebaskan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 134.500,- (seratus tiga puluh empat ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 15 Mei 2023 oleh I Gede Adi Muliawan, S.H., M.Hum., Hakim Pengadilan Negeri Wonosari yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Plh Ketua Pengadilan Negeri Wonosari Nomor 63/Pdt.P/2023/PN Wno, tanggal 10 Mei 2023 dan penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan di muka persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Jumali, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri pula oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Jumali S.H.

I Gede Adi Muliawan, SH., M.Hum.

## **PERINCIAN BIAYA :**

1.	PNBP Pendaftaran.....	Rp.....	30.000,-
2.	ATK / Biaya Pemberkasan.....	Rp.	50.000,-
3.	Biaya Penggandaan berkas dari sistem e court.....	Rp.	4.500,-
3	Biaya Panggilan e summons.....	Rp.....	0,-
4.	PNBP Akta Panggilan.....	Rp.....	10.000,-
5.	Sumpah.....	Rp.....	20.000,-
6	Redaksi.....	Rp.	10.000,-
7.	Meterai.....	Rp.....	10.000,-
JUMLAH		Rp.	134.500,-

(seratus tiga puluh empat ribu lima ratus rupiah)

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2023/PN Wno